



PUTUSAN

Nomor: 0418/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah contentius antara :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Kebun Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, (Pondok Pesantren Tahfiz Al Qomari Kelayu Utara), sebagai " Pemohon",

Berhadapan dengan

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Jalan semula di Lingkungan Kebun Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, (Pondok Pesantren Tahfiz Al Qomari Kelayu Utara), saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 17 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0418/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon bernama ██████████ menurut agama Islam di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan Termohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama H. Mahsun, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hartono dan H. M.Saleh dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, cincin emas 2 gram, hafalan Al Qur'an 30 juz dan uang senilai Rp.333.333.- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - a. Nayla Rauhillah, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. Suaibatul Islamiyah, perempuan, umur 9 tahun;
 - c. Syafaatul Uzma, perempuan, umur 4 tahun;
 - d. M. Fadhil Arribath, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya Termohon telah pergi ke Qatar (Timur Tengah) pada bulan Mei 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Berada di Luar Negeri Nomor: 300/07/Kel.M/2018 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Majidi;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk mengurus persyaratan pembuatan PASPORT Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2003 di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0418/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 24 April 2018 Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203077112800164, tanggal 23-10-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya diberi kode (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor : B-676/Kua.19.03/pw.01/IV/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 16 April 2018, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan di luar Negeri Nomor : 300/07/Lel.M/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 16 April 2018, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya diberi kode (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: M. Saleh bin H. M. Fadil, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Tampih, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2003, di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung dari Pemohon bernama H.Mahsun, dan saksi nikah masing-masing bernama Hartono dan H.M.Saleh, serta maskawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat pakaian sholat, cincin emas 2 gram, hafalan Al Qur'an 30 juz dan uang senilai Rp.333.333.- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Gadis dan Termohon berstatus Perjaka .

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 4 orang anak bernama :a.Nayla Rauhillah, perempuan, umur 14 tahun;; b.Suaibatul Islamiyah, perempuan, umur 9 tahun;;c.Syafaatul Uzma, perempuan ,umur 4 tahun;; d.M. Fadhil Arribath, laki-laki, umur 2 tahun;; .

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa Saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu untuk keperluan persyaratan membuat paspor mengikuti suaminya ke Katar Luar Negeri.

Saksi II: Martono bin Mudahar, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Rt.10 Kebun Naru, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2003, di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung dari Pemohon bernama H.Mahsun, dan saksi nikah masing-masing bernama Hartono dan H.M.Saleh, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, cincin emas 2 gram, hafalan Al Qur'an 30 juz dan uang senilai Rp.333.333.- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Gadis dan Termohon berstatus Perjaka .
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 4 orang anak bernama :a.Nayla Rauhillah, perempuan, umur 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;; b.Suaibatul Islamiyah, perempuan, umur 9 tahun;;c.Syafaatul Uzma, perempuan, umur 4 tahun;;d.M. Fadhil Arribath, laki-laki, umur 2 tahun;; .

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu untuk keperluan persyaratan membuat paspor mengikuti suaminya ke Katar Luar Negeri.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (berkenaan dengan isbat nikah contentius) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP), P.2 (Surat Keterangan Nikah tidak tercatat) dan P.3.(surat keterangan tidak berada ditempat), serta saksi-saksi, yaitu : M. Saleh bin H. M. Fadil, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Tampih, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Martono bin Mudahar, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Rt.10 Kebun Naru, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh alat bukti P.2 ternyata Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2003, bertempat di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh alat bukti P.3 ternyata Termohon semula bertempat di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2003, di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon, bernama H.Mahsun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hartono dan H.M.Saleh dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, cincin emas 2 gram, hafalan Al Qur'an 30 juz dan uang senilai Rp.333.333.- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayar tunai;;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2003, di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah., oleh kami Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000 |
| 4. biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal
28 Mei 2018.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.